

MENYIBAK TIRAI *STYLE* BOS BARU DALAM MENIKMATI PORSI BESAR DARI *CAKE* APBN

Niken Estelita Putri¹, Zaenal Fanani²

^{1,2}Universitas Airlangga

keniken2511@gmail.com

ABSTRAK

Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa dalam pengelolaan keuangan terkait dengan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan keuangan desa. Faktor sumber daya manusia sebagai ujung tombak implementasi APBD sangat mempengaruhi keberhasilan good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah ada program dan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat kegiatan prioritas, hanya dua kegiatan yang telah dianggarkan di APBD Desa Sungai Hilir. Ini adalah kasus provinsi Kalimantan Tengah dan harga barang dengan harga barang di jantung ibukota provinsi.

Kata Kunci : dana desa, APBDes, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

The common obstacle felt by most villages in financial management is related to the limited ability of human resources in the implementation of village finances. Human resource factors as the spearhead of APBD implementation greatly affect the success of good governance. The purpose of this study is to see if there are already programs and activities in accordance with that set by the central government. This research uses qualitative method. The results of this study indicate that from four priority activities, only two activities have been budgeted at APBDes Desa Sungai Hilir. This is the case, the geographical location of the village is at the tip of Central Kalimantan province and the cause of the price of the goods is priced far above the price of goods in the heart of the Provincial Capital.

Keywords : dana desa, APBDes, Sumber Daya Manusia

1. PENDAHULUAN

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, desa mendapatkan kucuran dana hingga 1 Milyar Rupiah yang dicairkan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Dan Kelurahan Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015. Dengan adanya peraturan terkait, membuat pemerintah desa wajib menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang ada. Adapun tahapan anggaran dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahun anggaran dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1	RAPBN 2015	29.293.880.000
2	2016	47.654.250.000
3	2017	73.854.520.000
4	2018	80.556.270.000
5	2019	85.369.490.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah)

Dengan semakin besarnya porsi *cakedana* desa yang dikucurkan oleh APBN dari tahun ke tahun, maka Kepala Desa mendadak menjadi bos baru yang dapat menikmati *cake* APBN dengan porsi yang besar. Para bos baru ini tentu saja tidak dapat menikmati *cake* nya masing-masing dengan gaya sesukanya. Gaya para bos baru ini dibatasi oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan berdasarkan (a) hak asal usul antara lain sistem organisasi masyarakat desa, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. (b) kewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa dan jalan desa.

Pada Roadmap Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019 yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dijelaskan mengenai prioritas penggunaan dana desa dan target keberhasilan untuk setiap tahunnya, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Prioritas dan Target Keberhasilan

No	Tahun Anggaran	Prioritas	Target Keberhasilan
1	RAPBN 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Desa • Saluran Irigasi • Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • APBDes • RKP Des • Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa
2	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Desa • Saluran Irigasi • Posyandu • Pasar Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • APBDes • RKP Des • RPJM Des • Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa
3	2017	<ul style="list-style-type: none"> • Energi perdesaan • Sanitasi desa • Penyediaan air bersih 	
4	2018	<ul style="list-style-type: none"> • Energi perdesaan • Perpustakaan desa • Sanggar seni dan belajar 	
5	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur desa • Pemberdayaan masyarakat • Pertanian 	

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah)

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang transparansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pengelolaan keuangan dari mulai proses penganggaran hingga pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes.

Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa adalah terkait dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa. Faktor sumber daya manusia sebagai ujung tombak pelaksanaan APBDes sangat mempengaruhi keberhasilan *good governance*. Jika pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akuntabilitas pengelolaan APBDes akan semakin baik.

Penelitian mengenai sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan pemerintah pernah dilakukan oleh Pandey (2014) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan laporan keuangan, Perangkat/Sarana pendukung berpengaruh terhadap kinerja keuangan pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk

penyusunan laporan keuangan, dan Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan laporan keuangan. Hal ini didukung oleh Astuti dan Yulianto (2016) yang menyatakan bahwa hambatan yang krusial yang dapat ditemui dalam mewujudkan *Good Governance* pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu ada Hanifah (2016) yang menemukan bahwa Pemerintah Desa belum menyusun buku kas umum, manajemen keuangan di Desa Kepatihan sudah cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan kurangnya pemahaman aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Motivasi penelitian ini adalah adanya masalah-masalah yang timbul dalam proses pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Pemerintah Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Hilir Kecamatan Daun Kabupaten Pohon Provinsi Kalimantan Tengah yang memfokuskan pada program dan kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, selain itu peneliti juga melihat bagaimana kualitas sumber daya aparat desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dimulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pertanggungjawaban melalui laporan keuangan.

Keberhasilan pengelolaan APBDes sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sumber daya manusia dalam hal ini kesiapan

aparatur pemerintah desa dalam menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana desa yang sudah ditungkan menjadi APBDes. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sungai Hilir? Apakah sudah sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat?
2. Bagaimana kualitas sumber daya manusia pada Pemerintah Desa Sungai Hilir dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola APBDes?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai ketepatan Pemerintah Desa dalam membuat program dan kegiatan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dan untuk memberikan informasi tentang bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membuat program dan kegiatan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya agar dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada setiap Desa di wilayah nya.

2. TINJAUAN TEORI

Teori keagenan menerangkan bahwa hubungan antara *principal* dengan *agent* dapat membuat ketidakseimbangan informasi, karena *agent* dalam suatu organisasi memiliki informasi yang lebih banyak mengenai organisasi tersebut dibandingkan dengan *principal*. Informasi asimetris yang dimiliki oleh *agent* mendorong mereka untuk menyembunyikan beberapa informasi yang mungkin penting bagi *principal* dalam membuat sebuah keputusan.

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan *agent* yang berbeda dapat memunculkan konflik karena *agent* cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan *agent* untuk memfokuskan untuk menganggarkan pada program dan kegiatan yang memudahkan dan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dan golongan tertentu. Darmawati, Khomsiyah, dan Rahayu (2005) terdapat tiga asumsi yang melandasi teori keagenan, yaitu:

- a. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa setiap individu mempunyai sifat mementingkan diri sendiri dan cenderung menghindari resiko.
- b. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya asimetris informasi antara *principal* dan *agent*.
- c. Asumsi informasi mengasumsikan bahwa informasi adalah sesuatu yang layak untuk diperjualbelikan.

2.1 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebuah organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya kepada pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan atas pertanggungjawaban

tersebut. Akuntabilitas menjadi sangat penting bagi sebuah organisasi ditengah tuntutan masyarakat atas transparansi laporan dari sebuah organisasi dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah dijalankan selama satu tahun anggaran.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Dalam hal ini, maka transparansi dan akuntabilitas menjadi dua faktor kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Transparansi, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses bagaimana pemerintah menjalankan program dan kegiatan yang sudah dicantumkan dalam dokumen anggaran (APBD). Hal ini, berkaitan dengan apakah aspirasi masyarakat sudah diakomodir oleh pemerintah daerah dan apakah pemerintah sudah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.
- b. Akuntabilitas, berarti bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari perencanaan,


pelaksanaan hingga pertanggung jawaban dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD. Dimana masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

- c. *Value for Money*, pada prinsip ini terdapat tiga pokok poin penting dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis yang berarti bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya menggunakan sumber daya pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa pemerintah daerah dapat mencapai hasil semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya daerah seminimal mungkin. Efektif berarti bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan anggaran untuk mencapai tujuan demi memenuhi kepentingan masyarakat.

2.2 Kerangka Berfikir

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, Badan Permusyawaratan Desa dan kepada masyarakat desa. Dengan adanya tuntutan tersebut, PTPKD diharuskan untuk mengikuti prioritas pembangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Disamping itu pemerintah desa diharapkan memiliki sumber daya manusia yang

berkualitas yang mampu menciptakan akuntabilitas publik yang berimplikasi pada pemberian informasi pengelolaan keuangan kepada publik. Kerangka pemikiran akuntabilitas dana desa di Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 :Kerangka Berfikir

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi yang digunakan diperoleh dengan menggunakan data sekunder dan *indepth interview*, yaitu wawancara secara mendalam kepada para informan dengan menggunakan panduan wawancara sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tingkat kecukupan (representasi) informan

tidak ditentukan oleh jumlah atau kuantitas informan, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas informan yang memberikan informasi.

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan
Informan 1	Kepala Desa Sungai Hilir
Informan 2	Sekretaris Desa Sungai Hilir
Informan 3	Bendahara Desa Sungai Hilir
Informan 4	Kepala BPD Desa Sungai Hilir
Informan 5	Ketua LPMDes Desa Sungai Hilir
Informan 6	Warga Desa Sungai Hilir

Para informan penelitian tersebut dipandang cakap dan layak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini karena informan tersebut yang terlibat langsung selama proses penganggaran hingga proses pertanggung jawaban APBDes Desa Sungai Hilir Kecamatan Daun Kabupaten Pohon Provinsi Kalimantan Tengah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1 Perencanaan Program dan Kegiatan

Pada roadmap mengenai dana desa yang sudah disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa pada tahun 2016 adalah :

- a. Jalan Desa
- b. Saluran Irigasi
- c. Posyandu
- d. Pasar Desa

Hal ini bertujuan agar perekonomian di masing-masing desa akan

meningkat. Dengan dibangunnya jalan desa, maka masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan aktifitasnya. Saluran irigasi dibangun dengan tujuan agar sawah-sawah petani yang berada jauh dari aliran sungai dapat teraliri air dengan cukup, dengan begitu hasil tani pun bisa mengalami peningkatan. Posyandu termasuk didalam prioritas karena masih banyak kasus balita kurang gizi di Indonesia. Dengan adanya kegiatan Posyandu yang didanai oleh dana desa, diharapkan angka gizi buruk dapat menurun. Sering kali warga desa harus berjalan berkilo-kilo meter jauhnya untuk dapat mencapai sebuah pasar yang biasanya hanya ada seminggu sekali di daerahnya. Seperti yang saya ketahui di daerah Kecamatan Daun ini sudah terdapat beberapa pasar yang buka setiap hari, bahkan ada pasar besar yang tidak hanya menjual hasil bumi tetapi juga kebutuhan rumah tangga hingga baju dan seragam sekolah.

Desa Sungai Hilir Kecamatan Daun Kabupaten Pohon Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.641.104.286. Dana tersebut dalam dokumen perencanaan atau APBDes digunakan sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan, Berikut adalah tabel ringkasan APBDes Desa Sungai Hilir Kecamatan Daun Kabupaten Pohon Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 :

Tabel 3.1
Ringkasan APBDes Tahun 2016

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran
1	Pendapatan	Rp.1.803.889.889
1.1	Pendapatan	Rp.381.000.00

	Asli Desa	0
1.2	Pendapatan Transfer	Rp.1.422.889.889
1.2.1	Dana Desa	Rp.641.104.286
1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp.352.386.043
1.2.3	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.301.617.716
1.2.4	Bagi Hasil Retribusi daerah	Rp.30.637.332
1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp,0
1.2.6	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.97.244.522
103	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp. 0
2	Belanja	Rp1.691.145.000
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.365.874.000
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.013.945.512,33
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Rp.937.371.512,33
2.2.2	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Rp.53.574.000
23	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.148.125.000

24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.10.000.000
25	Belanja Tidak Terduga	Rp.5.000.0000

Sumber : APBDes Desa Sungai Hilir, 2016 (diolah)

Dalam tabel diatas ditunjukan bahwa Desa Sungai Hilir Kecamatan Daun Kabupaten Pohon Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai anggaran pendapatan sebesar Rp.1.803.889.889, dimana dalam salah satu pos pendapatannya terdapat pos pendapatan yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp.641.104.286 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.352.386.043. Pos-pos ini lah yang digunakan Pemerintah Desa Sungai Hilir untuk menjalankan program prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Pusat.

Dari empat prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Desa Sungai Hilir hanya menganggarkan satu kegiatan prioritas utama yaitu pembangunan jalan, lebih tepatnya kegiatan pembangunan jalan paving. Berdasarkan hasil wawancara dengan PTPKD Desa Sungai Hilir, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya digunakan untuk membangun jalan paving di lingkungan tempat tinggal warga Desa Sungai Hilir, hal ini dikarenakan kegiatan prioritas lainnya sudah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari sumber lain.

Seperti yang diungkapkan oleh informan 1 yang menyatakan bahwa :

“Kami memang tidak membangun pasar, karena di

wilayah desa kami sudah terdapat beberapa pasar yang buka setiap hari, bahkan didekat sini ada pasar besar yang tidak hanya menjual hasil bumi atau hasil laut, tetapi juga kebutuhan rumah tangga lainnya hingga seragam sekolah anak. Sehingga warga yang memiliki hasil tangkapan dapat menjualnya dipasar-pasar tersebut. Sedangkan untuk posyandu kami tetap melaksanakan tetapi menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa”

Sebagian kecil warga Desa Sungai Hilir memiliki mata pencaharian dengan menjadi pekerja di pabrik-pabrik yang berada pada sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, sedangkan sebagian besar warga yang lainnya bekerja dengan menjadi karyawan swasta pada sektor industry menengah dan besar, bahkan ada beberapa warga yang menjadi pemilik perusahaan.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan 2 yang menyatakan bahwa :

“Tidakada warga desa kami yang bekerja dengan cara bertani atau berkebun. Kebanyakan dari mereka bekerja menjadi karyawan swasta, pns dan bahkan menjadi pemilik perusahaan. Sehingga kami memang tidak mengganggu pembuatan saluran irigasi. Untuk saluran pembuangan setiap perumahan sudah memilikinya masing-masing.”

Dalam memutuskan pelaksanaan kegiatan, kepala desa beserta BPD setempat mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan warga desa untuk mendengarkan dan menampung aspirasi warga..

Hal ini didukung oleh informan 4 yang menyatakan bahwa :

“jadi kami selain melaksanakan prioritas utama dari pemerintah pusat, kami juga melakukan musyawarah dengan warga. Kami mengumpulkan para ketua RT di Balai Desa untuk kami dengar pendapatnya. Kebanyakan dari mereka memang minta jalan rumahnya di paving. Karena ya namanya juga perumahan lama kan sudah diserahkan ke Pemda jadi tidak diurus lagi oleh Developer dan arena perumahan lama juga kondisi jalannya sudah dibawah jalan raya utama, sehingga banjir. Jadi kalau di aspal pun tetap bolong-bolong terus.”

Walaupun Pemerintah Desa sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para Ketua RT, akan tetapi, pada akhirnya saat membuat perencanaan kegiatan tetap kepala desa lah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan lokasi pembangunan jalan. Berdasarkan keluhan masyarakat bahwa jalan yang didahulukan adalah jalan lingkungan tempat aparat desa tinggal.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 6 yang menyatakan bahwa :

“Jalan ditempat kami ini sudah bertahun-tahun rusak

begini, setiap banjir datang kondisinya semakin parah saja bu. Kami juga sudah mengusulkan ke Pemerintah Desa tapi masih belum ada tindakan. Kami minta tolong kepada ibu untuk menyampaikan keluhan kami ya. Kalau orang perumahan kan punya duit bu, mereka sebetulnya bisa swadaya, kalau seperti kami ini untuk makan sehari-hari sudah cukup saja itu Alhamdulillah. Masak tempat mereka tinggal dulu yang dibenahi, padahal jalan aspalnya masih bagus.”

Fakta bahwa praktik-praktik tidak transparan tetap terjadi bahkan dalam skala pemerintahan desa membuat tujuan Pemerintah Pusat untuk melakukan pemerataan masih akan lambat berjalan. Ketidakpuasaan masyarakat terhadap pemerintah masih akan terus bergulir. Harapan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya dana desa untuk membangun perekonomian masyarakat di desanya secara bertahap agaknya masih harus mendapat perhatian lebih dalam pengawasan penggunaan dana tersebut. Dengan pengawasan dan pendampingan yang lebih, maka diharapkan pemerataan yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat dapat dicapai. Jika pemerataan dapat tercapai maka roda perekonomian desa dapat bergerak lebih cepat dan akan menyebabkan sektor penerimaan Negara pun bisa meningkat seiring.

3.3 Akuntabilitas

Dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pelaporan keuangan, pihak Pemerintah Desa

Sungai Hilir Kecamatan Daun Kabupaten Pohon Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan sistem pencatatan manual. Akan tetapi selama tahun anggaran 2016 Bendahara Pemerintah Desa tidak melakukan pencatatan apapun atas setiap uang yang masuk dan keluar. Bendahara Pemerintah Desa hanya berpegang kepada rekening Koran saja. Selain itu Bendahara Pemerintah Desa juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan yang diserahkan kepada Kepala Desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Seperti yang diungkapkan oleh informan 5 yang menyatakan bahwa :

“Bendahara disini tidak mengerti pembukuan bu. Selama 2016 semua laporan kegiatan yang bersumber dari dana desa itu saya yang membuat. Bahkan laporan kas setiap bulan pun dia tidak pernah bikin.”

Senada dengan informan 4 yang juga menyatakan bahwa :

“Dia tidak mengerti apa-apa bu. Pokoknya jika kepala desa minta uang, dia kasih, Dia juga gak tanya itu uang untuk apa dan SPJ nya pun tidak ada. Berapa pun Kepala Desa minta, dia kasih. Dia gak berani kalau gak kasih. Kasihan juga sih

dia, kalau ada pemeriksaan bisa kena itu. Coba saja ibu tanyai dia."

Kendala yang dihadapi oleh Bendahara Pemerintah Desa bukan hanya karena pengetahuannya mengenai akuntansi yang kurang, akan tetapi juga tidak adanya prasarana untuk melakukan pencatatan. Saat dikonfirmasi kepada pihak Kecamatan Daun, mereka mengaku bahwa sudah melakukan pelatihan kepada seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa mengenai cara membuat anggaran, mengelola keuangan desa hingga membuat laporan pertanggung jawaban yang diadakan secara bergantian.

Seperti yang diungkapkan oleh informan 3 yang menyatakan bahwa :

"Ada pelatihan di kecamatan beberapa waktu lalu, tapi saya tidak datang. Yang datang bapak sekdes aja bu. Lagian satu-satunya laptop yang dimiliki kantor desa ini dibawa pulang oleh Kades, untuk anaknya mengerjakan tugas. Jadi saya memang tidak paham bagaimana cara membuat laporan pertanggung jawaban dan apa sebenarnya tugas saya."

Pemerintah Pusat

Sebuah pengelolaan keuangan dinyatakan berakuntabilitas baik saat pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari proses pengelolaan keuangan desa, pihak pemerintah desa terutama para PTPKD sudah mengarsipkan

bukti-bukti transaksi dengan rapid an menginputkan bukti-bukti transaksi tersebut kedalam aplikasi pengelolaan keuangan yang ada.

5. KESIMPULAN

Dalam mengelola APBDes, Pemerintah Desa membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Desa yang mungkin banyak yang tidak mengerti mengenai perlakuan akuntansi dan proses akuntansi, harus didampingi secara kontinu agar tidak melakukan kesalahan yang mendasar. Dana desa yang diperoleh oleh Desa Sungai Hilir sudah dilaksanakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dari empat kegiatan prioritas, hanya dua kegiatan prioritas saja yang sudah dianggarkan pada APBDes Desa Sungai Hilir. Hal ini dikarenakan, letak geografis desa ini berada di ujung provinsi Kalimantan Tengah dan menyebabkan harga-harga barang disana jauh diatas harga barang di jantung Provinsi ini. Meskipun begitu, pemerintah desa mengharapkan pembangunan yang bertahap ini mereka lakukan tidak hanya sekedar untuk membelanjakan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, masyarakat desa sangat bersyukur ada nya pembangunan jalan desa yang akan mempermudah aktifitas kehidupan mereka sehari-hari. Selama ini masyarakat desa hanya mengandalkan jalur sungai sebagai sara transportasi mereka.

Pemerintah merealisasikan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penetapan dan ketentuan yang

berlaku berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Hal ini juga perlu didukung dengan pemutakhiran data, payung kebijakan administrasi pelaporan dan penggunaan anggaran desa untuk menghindari persoalan hukum serta memperhatikan ketepatan waktu penyaluran yang sesuai jadwal dan diperlukan pengawasan yang melekat. Diharapkan Dana Desa benar-benar menjadi pendorong bagi pemerataan pembangunan di pedesaan. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa sangat penting untuk dijaga, sekaligus menepis kecurigaan berbagai kalangan adanya unsur politik dalam penggunaan anggaran Dana Desa.

6. REFRENSI

- Astuti, T. P., dan Yulianto, Y. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1).
- Darmawati, D., Khomsiyah, K., dan Rahayu, R. G. 2005. Hubungan Corporate governance dan kinerja perusahaan. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 8(1).
- Hanifah, S. I. 2016. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Mardiasmo, A. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management: Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pandey, B. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Pendukung Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Skpd Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing " GOODWILL"*, 5(2).
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*: Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara